



Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Adat Lamaholot di Adonara Kabupaten Flores Timur

Natalia Tinsi Gita Sengaji^{1*}, Karolus Kopong Medan², Ngongo Dede³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tinsysengaji@gmail.com

Abstract. *This study aims to identify the reasons why the Lamaholot indigenous community in Adonara Island, East Flores Regency, prefers to resolve assault crimes through customary law and to understand the settlement mechanism applied in the community. This research employed an empirical juridical method with a case approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively using a qualitative approach. The results indicate that the Lamaholot community prefers customary law settlement due to the high level of trust in customary leaders, the fast, simple, and low-cost settlement process, as well as the strong values of kinship and social harmony within the community. In addition, the community's belief in the moral and spiritual power of customary sanctions strengthens compliance with customary decisions. The settlement mechanism consists of several stages, namely reporting the case to customary leaders, summoning the disputing parties, conducting customary deliberations, reaching a peace agreement, and implementing customary sanctions such as customary fines, sacrificial animals, and the traditional oath known as tuak lolon goka. This settlement pattern reflects a restorative approach because it emphasizes the restoration of social relations and reconciliation between the offender and the victim. The study also shows that Lamaholot customary law is relevant to the concept of restorative justice within the national legal system, although challenges remain regarding the harmonization between customary law and positive law in Indonesia.*

Keywords: *Assault; Adonara; Dispute Resolution; Lamaholot Customary Law; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat adat Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, lebih memilih menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat serta memahami mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan terhadap tokoh adat, proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta kuatnya nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Selain itu, adanya kepercayaan terhadap kekuatan moral dan spiritual dalam sanksi adat turut memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelaporan kepada tokoh adat, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, pencapaian kesepakatan perdamaian, dan pelaksanaan sanksi adat seperti denda adat, pemberian hewan kurban, serta sumpah adat tuak lolon goka. Pola penyelesaian ini bersifat restoratif karena berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan perdamaian antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum adat Lamaholot memiliki relevansi dengan konsep restorative justice dalam hukum nasional, meskipun masih terdapat tantangan terkait harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Adonara; Hukum Adat Lamaholot; Penganiayaan; Penyelesaian Sengketa; Restorative Justice.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan masyarakatnya memiliki keberagaman suku, ras, agama dan adat istiadat yang terdapat pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka hampir tiap- tiap wilayah memiliki keberagaman kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat,

untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban umum didalam masyarakat maka diperlukan hukum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat (Soepomo, 1967).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada sistem hukum yang berlaku secara nasional yang pada umumnya disebut hukum positif. Namun, di dalam kehidupan masyarakat di samping berlakunya sistem hukum nasional juga berlaku ketentuan sistem hukum yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat inilah yang kemudian berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat dianggap sebagai kompleksitas adat- adat yang sebagian besarnya tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan namun bersifat memaksa, mempunyai sanksi, serta memiliki akibat hukum (Soekanto, 1985). Dengan demikian dapat dilihat, sumber hukum adat yakni bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat (Hadikusuma, 1979). Tata cara atau mekanisme hukum adat dapat dilaksanakan oleh penguasa atau tokoh adat setempat yang mempunyai pengaruh atau dipercayakan dalam strata sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat, sehingga ditaati dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran oleh setiap anggota masyarakat adat yang berdiam di tempat di mana norma adat tersebut berlaku.

Pengakuan dan eksistensi terhadap hukum adat diatur secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945, yang menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (UUD, 1945).

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Salah satu komunitas adat di Nusa Tenggara Timur yang masih kuat menjalankan tatanan hukumnya ialah masyarakat adat Lamoholot, yang mendiami wilayah Adonara, Lembata, Solor, dan sebagian Flores Timur. Masyarakat Lamoholot memiliki nilai-nilai sosial dan hukum adat yang terstruktur dalam sistem kekerabatan, yang dikenal dengan istilah suku (*belé*) dan *mosalaki* (pemimpin adat). Hukum adat Lamoholot berfungsi sebagai alat kontrol sosial, menjaga keseimbangan hubungan antarwarga, serta menyelesaikan berbagai pelanggaran, termasuk tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, melainkan juga sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan spiritual masyarakat (Atmadja, 2018).

Pada setiap hukum adat terdapat mekanisme adat yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu permasalahan termasuk, untuk setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar aturan dan kebiasaan yang berlawanan dengan kepentingan umum. Masyarakat hukum adat Adonara sampai dengan saat ini masih sangat melekat dengan adat yang lahir serta berlaku dilingkungannya. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat. Sebagai contoh, Pada April 2025, terjadi kasus penganiayaan oleh empat anggota TNI dari Koramil 1624-06/Boru terhadap warga bernama DGW di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. peristiwa bermula dari kesalahpahaman di jalan ketika DGW menegur salah satu anggota TNI yang membawa pakan sapi menggunakan sepeda motor, hingga berujung pada tindakan kekerasan fisik. DGW sempat dianiaya di kantor Koramil dan peristiwa ini menimbulkan keresahan di masyarakat (Kasus TNI di Flores Timur, 2025).

Meski termasuk tindak pidana menurut hukum positif, kasus ini diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Lamaholot dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat, kepala desa, dan pihak Kodim. Kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan sesuai prinsip adat *halak malae, wela leten* yang menekankan pemulihan keharmonisan sosial. Kasus ini mencerminkan penerapan nilai-nilai rekonsiliasi dalam hukum adat Lamaholot sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana di Flores Timur.

Kasus di atas mencerminkan nilai-nilai utama hukum adat Lamoholot yang menekankan pemulihan dan perdamaian dibandingkan pembalasan. Namun demikian, dalam konteks hukum nasional, muncul persoalan mengenai kedudukan hukum adat semacam ini dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, masyarakat adat Lamoholot lebih mempercayai mekanisme adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai budaya setempat. Namun di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum dihadapkan pada

tantangan untuk tetap menegakkan hukum negara tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat (Rahardjo, 2010).

Sehingga, mengacu pada uraian-uraian pada latar belakang maka dapat di Tarik rumusan masalah sebagai berikut Mengapa masyarakat Lamaholot di Adonara menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme hukum adat Lamaholot? Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Lamaholot?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini mengambil lokasi di pulau Adonara Kabupaten Flores Timur tepatnya di Desa Tuawolo dan juga Desa Kokotobo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari wilayah persebaran masyarakat adat Lamaholot. Secara geografis, masyarakat Lamaholot tidak hanya mendiami Pulau Adonara, tetapi juga tersebar di wilayah timur Pulau Flores serta pulau-pulau sekitarnya seperti Solor dan Lembata. Keberadaan masyarakat Lamaholot ini menunjukkan suatu kesatuan budaya yang luas dengan karakteristik adat istiadat yang relatif homogen meskipun terdapat variasi lokal di setiap wilayahnya (Lamatokan, 2023).

Masyarakat Lamaholot dikenal sebagai masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem nilai tradisional dalam kehidupan sosialnya. Sistem tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, ritual adat, sistem kekerabatan, serta mekanisme penyelesaian konflik. Salah satu cara khas masyarakat Lamaholot adalah penggunaan bahasa daerah dengan variasi dialek yang berkembang di setiap wilayah, termasuk di Pulau Adonara yang menunjukkan kekayaan budaya sekaligus identitas lokal yang kuat (Boli & Usman, 2021).

Selain itu, masyarakat Lamaholot memiliki sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan hubungan antara manusia, leluhur, dan Tuhan yang dikenal dengan konsep Lera Wulan Tanah Eka. Konsep ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang menempatkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual sebagai hal yang sangat penting. Berbagai ritual adat yang dilakukan, seperti ritual *Bau Lolon* dan *Lewak Tapo*, mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur serta upaya menjaga keharmonisan sosial dan kosmis (Ola, 2009).

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat masih memiliki kedudukan yang sangat kuat dan bahkan sering dianggap sebagai hukum yang paling utama dibandingkan hukum formal. Hal ini terlihat dari berbagai praktik sosial masyarakat yang masih mengutamakan penyelesaian masalah melalui mekanisme adat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, memperlerat hubungan kekeluargaan, serta memulihkan hubungan yang terganggu akibat konflik.

Budaya Lamaholot juga kaya akan simbolis yang tercermin dalam berbagai praktik adat, seperti penggunaan gading gajah (*bala*) dalam perkawinan yang melambangkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan serta penguatan hubungan antar keluarga (Doni et al., 2025). Selain itu, di mana forum adat sering digunakan konsep *koda* (aturan baku) dan *kiri* (ungkapan adat) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa.

Dalam konteks penyelesaian konflik, masyarakat Lamaholot cenderung mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Hal ini terlihat dalam praktik-praktik adat yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Bahkan dalam tuturan adat seperti *kelolo*, terdapat fungsi untuk membuktikan kebenaran, menata perilaku masyarakat, serta mencapai rekonsiliasi sebagai tujuan utama penyelesaian konflik (Ola, 2023).

Alasan Masyarakat Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat Lamaholot

Latar Belakang Sosiologis dan Kultural

Masyarakat Lamaholot di Pulau Adonara memiliki karakter sosial yang sangat kuat berbasis pada nilai-nilai kekerabatan, kebersamaan, dan keharmonisan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar individu tidak hanya dilihat sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai bagian dari ikatan kolektif dalam komunitas adat. Setiap konflik yang terjadi, termasuk tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya persoalan individu semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, diketahui bahwa: “Tugas tokoh adat *Lewo Tana* punya selain mengurus orang hidup misalnya kawin-mawin (*mari keropo kebarek ele waka*) juga termasuk orang mati (*mate muruke*), merupakan tanggung jawab dari orang tua adat di *lewo Tana*. Dan juga sekaligus bisa membantu pemerintah desa maupun lembaga lainnya yang urusannya bersifat kebudayaan. Bukan berarti sepenuhnya dalam tanggung jawab ini tetapi bersifat memberikan bantuan atau membantu mengarahkan, memberikan solusi”.

Ini dimaksudkan bahwa selain mengurus urusan perkawinan adat Lamholot, tokoh adatnya juga mengurus orang mati mulai dari ritual-ritual dan upacara adatnya.

Dalam kehidupan masyarakat adat Lamaholot, nilai-nilai budaya dan kepercayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian konflik, termasuk tindak pidana penganiayaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam norma sosial, tetapi juga dalam simbol, bahasa adat, serta praktik ritual yang mengandung makna filosofis mendalam.

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum adat Lamaholot adalah konsep *koda* dan *kiri*, serta penggunaan berbagai simbol adat seperti *tuak*, sirih pinang, dan perlengkapan adat lainnya dalam proses penyelesaian konflik. Unsur-unsur ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung makna filosofis yang menjadi dasar kepercayaan dalam mematuhi hukum adat.

Lebih lanjut tokoh adat juga menjelaskan bahwa penggunaan simbol adat dalam pengucapan *koda* dan *kiri* memiliki makna yang sangat penting antara lain: “Beberapa hal yang sudah adik sebutkan tadi merupakan budi pertama untuk penyuguhan kepada laki-laki dalam hal ini *koli kebako*/rokok maupun tuak/arak dan untuk perempuan disuguhkan *wua malu* sirih pinang. Tuak dalam hal ini merupakan salah satu media krusial yang disebut tuak *lolon goka* untuk sebagai penanda keabsahan dan sebagai cap adanya hal sah ketika adanya *tuak lolon goka wur’ha wetot* yang menyatakan sesuatu hal sudah bersifat resmi. *Tuak lolon goka* juga sebagai media *nayu baya*/sumpah janji”.

Dalam praktiknya, *tuak lolon goka* digunakan sebagai media sumpah adat (*nayu baya*) yang disertai dengan ritual tertentu, seperti penetasan darah ke dalam tuak yang kemudian diminum oleh para pihak yang bersengketa. Ritual ini mengandung konsekuensi moral dan spiritual yang diyakini masyarakat, yaitu apabila kesepakatan dilanggar, maka akan membawa akibat buruk bagi pelaku maupun keluarganya. Dalam hal ini, *namo* dijelaskan sebagai ‘sapu’ dan *keno’ok* dijelaskan sebagai bambu yang dibelah menjadi dua bagian.

Penyelesaian konflik melalui hukum adat diutamakan karena bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu juga, penggunaan hukum adat digunakan untuk menghindari prosedur hukum yang dipandang hanya dapat menimbulkan permasalahan baru, karena tujuan utama penyelesaian adat bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendamaikan para pihak agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Secara sosiologis, masyarakat Lamaholot memiliki karakter yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot memiliki karakter menjaga persatuan, kejujuran, serta kehidupan yang damai dan rukun dalam komunitasnya (Wissang, 2023).

Dalam konteks budaya, masyarakat Lamaholot masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional yang bersifat spiritual dan magis. Kepercayaan terhadap kekuatan adat, seperti sumpah adat atau konsekuensi spiritual jika melanggar aturan adat, menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk menaati keputusan adat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot masih memiliki kepercayaan *mistis-magis* yang kuat dalam kehidupan sehari-hari (Bernadus, 2025).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena adanya rasa malu (*shame culture*) dan tekanan sosial apabila dibawa ke ranah formal. Masyarakat cenderung menghindari proses hukum formal karena dianggap kekeluargaan dan memperbesar konflik (Bernadus, 2025).

Dari perspektif sosiologis hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* dalam masyarakat, yaitu hukum yang hidup dan berkembang serta dipatuhi karena kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Demikian pula Kopong Medan dan Sukardan menemukan adanya kecenderungan yang cukup kuat dari masyarakat di Adonara Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan kasus melalui forum peradilan lokal. Forum peradilan negara memberikan dampak yang tidak berarti terhadap efektivitas penyelesaian kasus di Adonara. Sebaliknya, forum peradilan lokal justru memberikan dampak yang berarti terhadap efektivitas penyelesaian kasus di Adonara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosiologis dan kultural masyarakat Lamaholot yang kuat dalam nilai kekeluargaan, kepercayaan terhadap adat, serta orientasi pada keharmonisan sosial menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk

menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme hukum adat dibandingkan hukum formal.

Faktor Pendorong Penggunaan Hukum Adat

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki sejarah panjang, mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat di berbagai daerah. Sebelum masa colonial, sistem hukum pidana adat telah ada dan berkembang di setiap komunitas etnis.

Dalam masyarakat adat Lamaholot di Pulau Adonara, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan hasil wawancara terkait penggunaan hukum adat dengan pihak Kepolisian, dijelaskan sebagai berikut: “Mengapa hukum adat lebih digunakan karena hukum adat sering kali dianggap lebih holistik dan restoratif. Berbeda dengan hukum positif yang bersifat legal-formal dan sering kali berakhir dengan ‘menang atau kalah’ (*punishment*), hukum adat fokus pada pemulihan keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Penyelesaian Hukum adat mencari jalan keluar agar kedua belah pihak bisa kembali hidup berdampingan di lingkungan yang sama. Adapun Norma yang digunakan adalah norma yang hidup (*living law*) dan dipahami sehari-hari oleh masyarakat setempat, bukan bahasa hukum yang teknis dan kaku”.

Selain itu wawancara dengan tokoh masyarakat, dijelaskan bahwa: “Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat biasanya lebih tinggi dalam hal memberikan keadilan yang ‘sejuk’. Tokoh adat (Ketua Adat/Kepala Suku) dipandang sebagai orang tua yang bijaksana, bukan sebagai “penghukum” Tokoh adat mengenal karakter dan latar belakang keluarga pihak yang bertikai, sehingga putusannya terasa lebih manusiawi dan adil secara kontekstual. Adanya persepsi (meski tidak selalu benar) mengenai pungutan liar atau ketidakterbukaan dalam sistem peradilan formal terkadang membuat masyarakat enggan melapor ke aparat hukum”.

Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai sosial, budaya, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu faktor utama adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat. Tokoh adat dipandang sebagai figur yang bijaksana, memahami kondisi sosial masyarakat, serta mampu memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak. Dalam praktiknya, tokoh adat tidak berperan sebagai penghukum, melainkan sebagai penengah yang mengarahkan para pihak untuk mencapai perdamaian.

Selain itu, faktor efisiensi waktu dan kemudahan prosedur juga menjadi alasan penting. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa: “Efisiensi adalah faktor kunci. Proses peradilan formal di Indonesia (litigasi) melibatkan birokrasi panjang: mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan yang bisa memakan waktu berbulan-

bulan bahkan bertahun-tahun. Sedangkan melalui Jalur Adat Masalah sering kali selesai dalam hitungan hari melalui musyawarah di balai desa atau rumah tokoh adat maupun di rumah pihak yang bersangkutan. Keputusan adat biasanya langsung dijalankan tanpa prosedur banding yang berbelit-belit”.

Masyarakat menilai bahwa proses penyelesaian melalui jalur formal cenderung rumit, memakan waktu lama, serta melibatkan prosedur yang berbelit-belit. Sebaliknya, penyelesaian melalui hukum adat dapat dilakukan dalam waktu singkat melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pelaku korban mengungkapkan: “Saya merasa hukum adat lebih adil dan cepat karena fokus pada penyelesaian secara adat dan juga kekeluargaan dan saya juga tidak mau membebankan keluarga saya jika harus melapor pada pihak kepolisian, selain itu juga dalam urusan ini tentunya keluarga saya mengeluarkan uang juga jadi pertimbangan saya kalo lapor polisi berarti akan menambah pengeluaran keluarga saya sedangkan kami ada muda yang bermasalah jadi diselesaikan secara kekeluargaan saja sudah cukup”.

Dalam budaya Adonara, penganiayaan bukan hanya luka fisik, tapi juga penghinaan terhadap harga diri dan martabat keluarga. Lewat proses adat, pelaku harus mengakui kesalahannya secara terbuka di depan para tokoh adat. Di samping itu juga baik korban maupun pelaku tentunya hidup berdampingan dan hal ini juga suatu pertimbangan bahwa jangan sampai muncul dendam yang berkepanjangan jika korban ini memenjarakan pelaku maka dari itu sebagai salah satu penawar yang ampuh ditempuhlah hukum adat yang lebih menjamin kedamaian bersama dengan sumpah adat dengan *ceremonial (Bau lolon/tuak lolon goka)*.

Sedangkan dari pihak pelaku mengungkapkan bahwa: “saya sebagai pelaku tentunya memilih untuk menyelesaikannya di luar peradilan formal karena jika sudah berurusan dengan polisi akan mempersulit hidup saya ke depannya walaupun saya tahu saya melakukan kesalahan”

Di lingkungan masyarakat yang erat seperti Adonara, masuk penjara membawa label negatif yang sangat berat, tidak hanya bagi pelaku saja melainkan juga bagi anak cucunya yang akan selalu dilabeli keluarga kriminal. Hal ini tentunya merupakan pilihan yang paling tepat untuk diambil oleh pelaku karena proses reintegrasi sosial dalam hukum adat akan lebih cepat memulihkan hubungan sosial yang pernah retak akibat kasus yang dialami kedua pihak.

Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi pilihan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian adat relatif lebih ringan dan fleksibel, karena disesuaikan dengan kemampuan para pihak serta tidak melibatkan biaya administrasi seperti dalam proses peradilan formal.

Selanjutnya, faktor budaya dan nilai kekeluargaan memiliki peran yang sangat dominan. Masyarakat Lamaholot menjunjung tinggi keharmonisan dan hubungan kekerabatan, sehingga penyelesaian konflik lebih diutamakan melalui hukum adat memungkinkan kedua belah pihak untuk kembali hidup berdampingan tanpa adanya rasa dendam.

Selain itu, adanya kepercayaan terhadap nilai magis dalam hukum adat juga menjadi faktor pendorong. Sanksi adat seperti sumpah *tuak goka* diyakini memiliki konsekuensi spiritual yang berat apabila dilanggar, sehingga memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Kepercayaan ini membuat masyarakat lebih patuh terhadap keputusan adat di bandingkan dengan sanksi formal.

Di sisi lain, faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum formal juga turut mempengaruhi. Masyarakat sering kali menganggap bahwa perkara telah selesai apabila telah diselesaikan secara adat, sehingga mengabaikan proses hukum formal yang masih berjalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong penggunaan hukum adat dalam masyarakat Lamaholot tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis seperti efisiensi dan biaya, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya, kepercayaan, serta sistem sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Tantangan dan Implikasi terhadap Hukum Nasional

Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Lamaholot tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional. Meskipun hukum adat masih kuat dan dihormati oleh masyarakat, keberadaannya sering kali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan hukum positif yang berlaku secara formal di Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat adat dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian, “Masyarakat menanggapi bahwa suatu perkara telah selesai apabila diselesaikan secara adat, meskipun secara hukum formal proses tersebut belum dinyatakan selesai”.

Hal ini menyebabkan sering kali korban maupun saksi tidak hadir dalam proses pemeriksaan karena beranggapan bahwa perkara tersebut sudah tidak perlu dilanjutkan.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum nasional juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyelesaian secara adat tidak serta-merta menghapus proses hukum pidana, terutama apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Di sisi lain, keberadaan hukum adat juga memiliki implikasi positif terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam penerapan konsep *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian di Adonara Timur dalam menangani kasus penganiayaan menjelaskan bahwa: “Penyelesaian konflik secara hukum adat sekiranya dapat dinilai sangat baik karena adanya keterikatan di mana pada saat pihak berwajib melakukan *Restorative Justice* kami dari pihak kepolisian mengedepankan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat jadi diselesaikan sekali pun pelakunya tidak mendapatkan sanksi pidana namun secara adat dan budaya pelaku wajib memenuhi tuntutan-tuntutan dari pihak korban yang telah ditentukan sepanjang hal itu tidak memberatkan dirinya sendiri, selagi masih mengedepankan *restorative justice*.”

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat Lamaholot yang menekankan pada pemulihan hubungan dan perdamaian. Selain itu, dijelaskan bahwa: “Terkait dengan kesepakatan khusus secara MOU tidak ada tetapi dalam proses penyelesaian perkara pihak kepolisian selalu berkolaborasi dengan pihak desa ataupun dengan tokoh adat dan masyarakat setempat”

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat lahir dari kebiasaan adat istiadat setempat dan tidak ada yang namanya MOU dan sebagainya dalam penanganan kasus atau penyelesaiannya Pihak Kepolisian kembali menjelaskan bahwa: “Terkait kasus penganiayaan yang terjadi di Adonara pihak kepolisian mengutamakan *restorative Justice* atau penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Dan pihak-pihak yang sekiranya di libatkan dalam proses ini tentunya korban, pelaku, para saksi, keluarga, pemerintah desa, tokoh masyarakat/ tokoh adat dalam melakukan pendampingan. Pihak kepolisian dalam hal ini melibatkan tokoh adat sebagai salah satu pendamping dalam penyelesaian dengan sistem *Restorative Justice* yang kiranya membantu menyelesaikan pokok perkara di luar peradilan dengan hukum adat yang hidup berdampingan di tengah masyarakat sehari-hari”.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* juga memiliki batasan, terutama dalam kasus-kasus yang tergolong berat atau menimbulkan dampak serius bagi korban. Dalam kondisi demikian, hukum nasional tetap harus ditegakkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerapan hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi konflik kewenangan maupun ketidakpastian hukum.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, meskipun tetap harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUD, 1945).

Dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan hukum adat Lamaholot terletak pada perbedaan pemahaman antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta keterbatasan dalam pengakuan formalnya. Namun di sisi lain, hukum adat juga memberikan kontribusi positif terhadap sistem hukum nasional melalui penerapan nilai-nilai *restorative justice* yang sejalan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Adat Lamaholot

Tahap Penyelesaian

Dalam masyarakat adat Lamaholot di Pulau Adonara, penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui mekanisme adat yang bersifat kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah. Proses penyelesaian ini tidak bertujuan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan untuk mencapai perdamaian serta memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tokoh adat, diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Lamaholot.

Tahap pertama adalah pelaporan atau penyampaian masalah kepada tokoh adat: “Biasanya pihak korban akan datang dan lapor ke saya selaku kepala adat Lamaholot, setelahnya baru masuk ke proses berikutnya dengan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa termasuk pihak korban yang lapor sebelumnya”.

Tahap kedua adalah pemanggilan para pihak yang bersengketa: “Dapat kita ambil contoh misalnya pihak atau orang yg terlibat dalam penganiayaan ini adalah penganiayaan antar kampung. Hal pertama yang mungkin di lakukan adalah menghadirkan orang tua adat dari kedua kampung yang berselisih, ini bersifat bukan perkara untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah melainkan untuk di arahkan kemudian meminta persetujuan kedua belah pihak baik orang yang terlibat penganiayaan dalam hal ini korban maupun pelaku juga orang tua kandung dari pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu kesepakatan bersama untuk mencapai tahap perdamaian”.

Tokoh adat akan menghadirkan pelaku, korban, serta keluarga dari masing-masing pihak untuk duduk bersama dalam suatu forum musyawarah adat. Kehadiran kedua belah pihak sangat penting karena penyelesaian adat mengutamakan kesepakatan bersama.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan musyawarah adat. Dalam tahap ini, tokoh adat berperan sebagai penengah yang mengarahkan jalannya musyawarah tanpa memihak salah satu pihak. Musyawarah dilakukan untuk mencari akar permasalahan serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Tahap keempat adalah pencapaian kesepakatan perdamaian. Setelah melalui proses musyawarah, para pihak akan mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik. Kesepakatan ini biasanya mencakup bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kepada korban, baik dalam bentuk permintaan maaf maupun pemberian ganti rugi.

Setelah kesepakatan tercapai, pelaku wajib melaksanakan sanksi yang telah disepakati bersama. Sanksi tersebut dapat berupa denda adat, pemberian hewan kurban, atau pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial.

Dalam praktiknya, setiap tahapan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta kepercayaan terhadap adat. Proses ini juga sering disertai dengan penggunaan simbol-simbol adat seperti tuak, sirih pinang, dan perlengkapan adat lainnya sebagai bagian dari legitimasi dan penguatan kesepakatan perdamaian.

Pola Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Lamaholot di Pulau Adonara memiliki pola tersendiri yang berbeda dengan sistem peradilan formal. Pola ini terbentuk dari nilai-nilai budaya yang mengutamakan keharmonisan, kebersamaan, serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian, pola penyelesaian sengketa dalam hukum adat Lamaholot cenderung bersifat kekeluargaan, “Pola penyelesaiannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita melihat dari hubungan kekerabatan dan supaya tidak menimbulkan masalah baru”.

Dalam praktiknya, pola-pola ini diperkuat dengan adanya simbol-simbol adat dan ritual tertentu, seperti penggunaan *tuak*, sirih pinang, serta sumpah adat (*tuak lolon goka*) yang memiliki makna mengikat secara moral dan spiritual. Sumpah adat ini diyakini memiliki konsekuensi yang berat apabila dilanggar, sehingga para pihak cenderung mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu, pola sengketa juga menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian tetap melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses penyelesaian, sehingga tercipta sinergi antara kedua sistem hukum tersebut.

Pola penyelesaian sengketa dalam hukum adat Lamaholot bersifat kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Pola ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang masih kuat serta menjadi salah satu alasan utama mengapa hukum adat tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk Sanksi Adat

Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Lamaholot di Pulau Adonara, sanksi adat merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa. Sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, memperbaiki hubungan antar pihak, serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sanksi adat dalam masyarakat Lamaholot sangat beragam, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Salah satu bentuk sanksi yang paling utama dan dianggap paling berat adalah sumpah adat yang dikenal dengan *tuak lolon goka*.

Dalam praktiknya, *tuak lolon goka* dilakukan melalui suatu ritual adat, yaitu dengan menuangkan *tuak* ke dalam wadah tertentu (*neak*), kemudian dicampur dengan darah dari para pihak yang bersengketa. Setelah itu, *tuak* tersebut diminum sebagai bentuk pengesahan sumpah dan kesepakatan perdamaian. Ritual ini mengandung makna bahwa para pihak terikat secara moral dan spiritual untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Selain *tuak lolon goka*, bentuk sanksi adat lainnya adalah pemberian denda adat. Denda ini dapat berupa uang, hewan ternak seperti babi atau kambing, maupun barang adat lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kerugian yang dialami oleh korban. Pemberian denda ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku sekaligus sebagai kompensasi kepada korban.

Selanjutnya, terdapat pula sanksi berupa pemberian hewan kurban yang memiliki makna simbolis dalam penyelesaian konflik. Hewan kurban tersebut digunakan sebagai sarana untuk ‘menutup mulut’ (*letu wewaka*), yang berarti bahwa setelah penyelesaian dilakukan, para pihak tidak diperkenankan lagi untuk mengungkit kembali permasalahan yang telah diselesaikan.

Dalam proses penyelesaian juga digunakan berbagai simbol adat seperti sirih pinang (*wuah-maluh*), *tuak*, dan rokok (*koli kebako*), yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan serta penguat kesepakatan adat. Simbol-simbol ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial dan kultural yang memperkuat ikatan antara para pihak.

Dari berbagai bentuk sanksi tersebut, dapat dilihat bahwa hukum adat Lamaholot tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi lebih pada aspek pemulihan (restoratif). Sanksi yang diberikan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, memperbaiki hubungan sosial, serta menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bentuk sanksi adat dalam masyarakat Lamaholot bersifat komprehensif, mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Sanksi seperti *tuak lolon goka* menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah, sehingga memiliki daya ikat yang kuat bagi masyarakat.

Analisis Dengan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Lamaholot menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat dengan konsep *restorative justice*.

Konsep ini menekankan pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang bertujuan memulihkan keadaan seperti semula.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian adat Lamaholot yang diawali dengan musyawarah, melibatkan tokoh adat, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat, mencerminkan prinsip partisipatif dalam *restorative justice*.

Adat Lamaholot tetap menggunakan pendekatan restoratif supaya hak-hak dari korban dipulihkan dan hubungan baik yang dijalin oleh kedua belah pihak antara pelaku dan korban dapat terjalin baik.

Proses ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang adil tanpa harus melalui proses peradilan formal.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan antara hukum adat Lamaholot dengan konsep *restorative justice* dalam hukum nasional. Salah satunya adalah adanya unsur kepercayaan magis dalam hukum adat, seperti sumpah *tuak lolon goka* yang diyakini memiliki konsekuensi spiritual. Unsur ini tidak ditemukan dalam konsep *restorative justice* modern yang lebih bersifat rasional dan berbasis hukum formal.

Selain itu, dalam beberapa kasus, penyelesaian adat dapat berpotensi mengabaikan aspek perlindungan hukum terhadap korban, terutama apabila terdapat tekanan sosial untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan keseimbangan antara penerapan hukum adat dan hukum nasional agar tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran sama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan (Marshall, 1999). Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan praktik hukum adat Lamaholot

Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Lamaholot memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, khususnya dalam aspek kepercayaan budaya, namun secara substansial kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keharmonisan sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, masyarakat adat Lamaholot di Pulau Adonara lebih memilih menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh adat, proses penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana, biaya yang relatif ringan, serta kuatnya nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Selain itu, adanya kepercayaan terhadap sanksi adat yang memiliki kekuatan moral dan spiritual juga menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum adat.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Lamaholot dilakukan melalui tahapan pelaporan kepada tokoh adat, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, pencapaian kesepakatan perdamaian, serta pelaksanaan sanksi adat. Pola penyelesaiannya bersifat kekeluargaan dan musyawarah mufakat dengan tujuan utama mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan sosial antara para pihak.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bagi masyarakat adat Lamaholot, diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya, namun juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap hukum nasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaian perkara pidana.

Kedua, Bagi tokoh adat, diharapkan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dapat tetap menjunjung tinggi keadilan dan tidak memberikan tekanan kepada salah satu pihak, khususnya korban, agar proses penyelesaian benar-benar bersifat adil dan sukarela.

Ketiga, bagi aparat penegak hukum (Kepolisian), diharapkan dapat terus mengakomodasi nilai-nilai hukum adat melalui pendekatan *restorative justice*, namun tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan-batasan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Keempat, bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan hukum adat dengan cara melakukan pembinaan, sosialisasi hukum, serta penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya terkait perlindungan terhadap korban dalam penyelesaian perkara secara adat.

DAFTAR REFERENSI

- Atmadja, I. G. A. B. (2018). *Hukum adat dalam masyarakat kontemporer*. Rajawali Pers.
- Bernadus, M. E. (2025). Suanggi dalam pandangan masyarakat Lamaholot dan pengaruhnya terhadap penghayatan iman Katolik. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.82095>
- Boli, O. L., & Usman, R. (2021). Variasi dialek bahasa Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur: Sebuah kajian sinkronik. *Indonesian Journal of Social and Educational Studies*, 2(1), 49–63. <https://doi.org/10.26858/ijses.v2i1.22053>
- Hadikusuma, H. (1979). *Hukum pidana adat*. Alumni.
- Kasus 4 anggota TNI aniaya warga di Flores Timur berakhir damai. (2025). *Detik Bali*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7897623/kasus-4-anggota-tni-aniaya-warga-di-flores-timur-berakhir-damai>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).

Lamatokan, Y. V. B. B., & KSK, D. S. (2023). Menggali konsep Allah sebagai wujud tertinggi dalam ritus Bau Lolon dan iman Kristen. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 7(2), 127–146. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2022.007.02.05>

Maria Bulu Doni, B., Astuti, A. R., Kuncoro, R., & Bulu Doni, M. B. (2025). Makna tahapan adat perkawinan belis gading gajah suku Lamaholot di Adonara Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.61476/k9fw4y21>

Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Ola, S. S. (2009). Makna dan nilai tuturan ritual Lewak Tapo pada kelompok etnik Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. *Humaniora*, 21(3), 301–309.

Ola, S. S. (2023). Tuturan Kelolo pada etnik Lamaholot di Pulau Adonara, Flores Timur. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1132–1138. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1664>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (2018).

Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Soekanto, S. (1985). *Meninjau hukum adat Indonesia* (Edisi ke-2). CV Rajawali.

Soepomo. (1967). *Bab-bab tentang hukum adat*. PT Paradnya Paramitha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1).

Wissang, I. O. (2023). Representasi karakter masyarakat Lamaholot dalam syair Soka Seleng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 3475–3486.